



**PUTUSAN**

**Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Kamaludin bin Abdullah  
Tempat Lahir : Babat, Sumatera Selatan  
Umur / Tgl. Lahir : 40 Tahun / Tahun 1980  
JenisKelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Babat Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu  
Terawas, Kab. Musi Rawas, Prov. Sumsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Dedy Agustia, S.H., Advokat berkantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK)" yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Kabupaten Sarolangun berdasarkan Penetapan Nomor  
98/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 30 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 19 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMALUDIN bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah secara tanpa hak membawa, menggunakan sesuatu senpi, amunisi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KAMALUDIN bin ABDULLAH selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI ER250C warna putih, No. Pol. BH 2035 YJ, No. Rangka : JKAER250CDDA02408 No. Mesin : EX250LEA26213 ;
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Seri 11523530.B sepeda motor jenis KAWASAKI ER250C warna putih, No. Pol. BH 2035 YJ, No. Rangka : JKAER250CDDA02408 No. Mesin :EX250LEA26213 an. WAWAN SETIAWAN  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. ALFAJAR WAHONO Bin WAHONO
  - 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, No. Pol. BH 4777 ZE, No. Rangka : MH8DL11AZGJ109861  
No. Mesin : CGA1-1D107381 ;

- 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu.

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( Lima ribu rupiah ) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-16/TPUL/SRL/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KAMALUDIN bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Sri Pelayang Kelurahan Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 13.00 WIB saksi ZULPANI bin H. INDRIADI, saksi M. AL FAJAR W, saksi ACHMAD NURFATONI yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sarolangun sedang melakukan patroli Bersama tim Opsnal Polres Sarolangun, kemudian mereka lalu mendapatkan laporan bahwa ada 4 (empat) orang pelaku pecah kaca yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU dan sedang dikejar oleh tim Opsnal dari Polres Merangin, selanjutnya mereka langsung berpencar yang mana saksi ZULPANI bersama saksi ACHMAD NURFATONI pergi menuju ke daerah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernai Sarolangun, sedangkan saksi M. AL FAJAR W pergi ke terminal sarolangun, selanjutnya setelah sampai di Terminal Sarolangun saksi M. AL FAJAR W melihat 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU yang melintas dengan kecepatan tinggi dari arah Bangko, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh EDO ISWANTO alias IS (DPO) yang membonceng terdakwa dan sepeda motor lainnya dikendarai oleh RUSTAM (DPO) yang membonceng LATIF (DPO), kemudian karena curiga saksi M. AL FAJAR W langsung mengejar dan mengikuti mereka, sesampainya didepan Pom Bensin Bernai 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU tersebut masuk ke Lorong yang ada didepan Pom Bensin Bernai dan karena mengetahui bahwa mereka telah diikuti dan dikejar oleh saksi M. AL FAJAR W terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan berlaras Pendek dari shotgun yang dimodifikasi menjadi senjata api menggunakan 6 (enam) silinder warna hitam (DPB) dan mengarahkannya ke arah saksi M. AL FAJAR W, melihat hal itu saksi M. AL FAJAR W langsung mencabut senjata api miliknya dan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, namun mereka tidak menghiraukannya dan langsung menambah kecepatan laju sepeda motor mereka sehingga terjadilah kejar-kejaran hingga sesampainya di Simpang empat Pelayang Sarolangun sepeda motor yang dikendarai RUSTAM (DPO) dan LATIF (DPO) langsung berbelok ke arah kanan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh EDO ISWANTO alias IS (DPO) dengan terdakwa langsung berbelok ke arah kiri dan terjatuh karena mengalami kecelakaan, kemudian EDO ISWANTO alias IS (DPO) dan terdakwa langsung berlari ke arah depan (arah ke Jambi) lalu saksi M. AL FAJAR W mengejar mereka berdua sambil mengeluarkan tembakan peringatan dan berteriak : "BUANG SENJATO KAU!", namun terdakwa dan EDO ISWANTO alias IS (DPO) balas menembak ke arah saksi M. AL FAJAR W sehingga terjadilah tembakan menembak antara mereka dan saksi M. AL FAJAR W, selanjutnya EDI ISWANTO alias IS (DPO) melarikan diri menjauh ke arah Jambi sedangkan terdakwa melompat ke sebuah sungai yang ada ditempat tersebut, dan selanjutnya setelah datang bantuan personil Polres Sarolangun dengan bersenjata lengkap kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sudah berada disungai, hingga akhirnya terdakwa menyerah dan kemudian dibawa ke Polres Sarolangun.

Bahwa terdakwa dalam memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan berlaras Pendek dari shotgun yang dimodifikasi menjadi senjata api menggunakan 6 (enam) silinder warna hitam (DPB)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri



tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan merupakan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951;

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa KAMALUDIN bin ABDULLAH pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Simpang Empat Sri Pelayang Kelurahan Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekitar jam 13.00 WIB saksi ZULPANI bin H. INDRIADI, saksi M. AL FAJAR W, saksi ACHMAD NURFATONI yang merupakan anggota Kepolisian Polres Sarolangun sedang melakukan patroli Bersama tim Opsnal Polres Sarolangun, kemudian mereka lalu mendapatkan laporan bahwa ada 4 (empat) orang pelaku pecah kaca yang mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU dan sedang dikejar oleh tim Opsnal dari Polres Merangin, selanjutnya mereka langsung berpencar yang mana saksi ZULPANI bersama saksi ACHMAD NURFATONI pergi menuju ke daerah Bernai Sarolangun, sedangkan saksi M. AL FAJAR W pergi ke terminal sarolangun, selanjutnya setelah sampai di Terminal Sarolangun saksi M. AL FAJAR W melihat 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU yang melintas dengan kecepatan tinggi dari arah Bangko, yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh EDO ISWANTO alias IS (DPO) yang membonceng terdakwa dan sepeda motor lainnya dikendarai oleh RUSTAM (DPO) yang membonceng LATIF (DPO), kemudian karena curiga saksi M. AL FAJAR W langsung mengejar dan mengikuti mereka, sesampainya didepan Pom Bensin Bernai 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI Satria FU tersebut masuk ke Lorong yang ada didepan Pom Bensin Bernai dan karena mengetahui bahwa mereka telah diikuti dan dikejar oleh saksi M. AL FAJAR W terdakwa lalu mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api Rakitan berlaras Pendek dari shotgun yang dimodifikasi menjadi senjata api menggunakan 6 (enam) silinder warna hitam (DPB) dan mengarahkannya ke arah saksi M. AL FAJAR W, melihat hal itu saksi M. AL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR W langsung mencabut senjata api miliknya dan mengeluarkan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali, namun mereka tidak menghiraukannya dan langsung menambah kecepatan laju sepeda motor mereka sehingga terjadilah kejar-kejaran hingga sesampainya di Simpang empat Pelayang Sarolangun sepeda motor yang dikendarai RUSTAM (DPO) dan LATIF (DPO) langsung berbelok ke arah kanan sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh EDO ISWANTO alias IS (DPO) dengan terdakwa langsung berbelok ke arah kiri dan terjatuh karena mengalami kecelakaan, kemudian EDO ISWANTO alias IS (DPO) dan terdakwa langsung berlari ke arah depan (arah ke Jambi) lalu saksi M. AL FAJAR W mengejar mereka berdua sambil mengeluarkan tembakan peringatan dan berteriak : "BUANG SENJATO KAU!", namun terdakwa dan EDO ISWANTO alias IS (DPO) balas menembak ke arah saksi M. AL FAJAR W sehingga terjadilah tembakan menembak antara mereka dan saksi M. AL FAJAR W, selanjutnya EDI ISWANTO alias IS (DPO) melarikan diri menjauh ke arah Jambi sedangkan terdakwa melompat ke sebuah sungai yang ada ditempat tersebut, dan selanjutnya setelah datang bantuan personil Polres Sarolangun dengan bersenjata lengkap kemudian dilakukan pengejaran terhadap terdakwa yang sudah berada disungai, hingga akhirnya terdakwa menyerah dan kemudian dibawa ke Polres Sarolangun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Alfajar Wahono bin Wahono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi sedang berada di Pasar Sarolangun melakukan patroli bersama personil opsna Polres Sarolangun untuk antisipasi Tindak Pidana yang terjadi di Kab. Sarolangun;
  - Bahwa lalu Sdr BAYU ada memberitahu tahu saksi melalui via WA bahwa ada diduga pelaku pecah kaca yang dikejar oleh tim Opsna Polres Merangin dan dari informasi tersebut diduga pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung berpencar yang mana saat itu saksi langsung menuju terminal Sarolangun sedangkan Sdr ZULPANI dan Sdr NURFATONI menunggu di dekat Gedung Golkar Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa sesampainya di Terminal Sarolangun saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU yang melintas dengan kecepatan tinggi dari arah Bangko menuju Sarolangun berjumlah 4 (empat) orang karena curiga saksi langsung mengejar 2 (dua) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sesampainya didepan Pom Bensin Bernai 2 (dua) unit sepeda motor yang saksi kejar tersebut memasuki lorong yang ada didepan Pom bensin bernai dan saat itu sepeda motor yang berada di belakang langsung memotong sepeda motor yang berada didepan lalu menoleh kebelakang dan memberi kode kepada sepeda motor yang berada didepan;
- Bahwa sekira jarak 5 (lima) meter penumpang yang duduk disepeda motor yang berada didepan tersebut langsung mencabut senjata api dan mengarahkannya kearah saksi;
- Bahwa karena saksi melihat ada senjata api saksi lalu mencabut senjata saksi dan mengeluarkan tembakan peringatan lalu 2 (dua) unit sepeda motor langsung menambah kecepatan dan berbelok kearah kiri;
- Bahwa selanjutnya saat pengejaran tersebut saksi memberitahu Sdr ZULPANI agar menghadang di Simpang tiga Bernai dalam dibelakang Polsek Kota Sarolangun, dan saksi tetap mengejar pelaku yang mana saat itu 4 (empat) orang pelaku yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU tersebut melalui jalan lintas lama dari Bernai Dalam – Lapangan Sriwijaya – Toko alfamart belok kanan menuju Pasar Bawah – Jembatan Beatrik menuju Simpang empat Sri Pelayang;
- Bahwa pada saat di Simpang empat Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun salah satu dari sepeda motor pelaku mengalami kecelakaan sedangkan sepeda motor yang satu nya lagi langsung menuju arah Singkut.
- Bahwa selanjutnya ketika saksi mendekat 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor SUZUKI SATRIA FU yang mengalami kecelakaan tersebut berlari kearah Jambi. Kemudian saksi langsung mengejar sambil berteriak “ Buang senjata Kau “ sambil memberi tembakan peringatan akantetapi 2 (dua) orang tersebut langsung menembak kearah saksi yang mana saksi tidak mengetahui berapa kali

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku menembak kearah saksi tersebut dan terjadilah tembakan menembak antara saksi dengan 2 (dua) orang pelaku tersebut.

- Bahwa setelah tidak terdengar lagi bunyi letusan senjata saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut melarikan diri yang mana 1 (satu) orang pelaku melarikan diri kearah sungai sedangkan pelaku lainnya berlari kearah jambi
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kaca lampu sepeda motor dan ban sepeda motor saya terkena tembakan pelaku sehingga kaca lampu sepeda motor dan ban motor saksi pecah;
- Bahwa lalu saksi mengamankan sepeda motor pelaku dan sepeda motor saksi sedangkan personil yang lain yang saat itu datang untuk membantu langsung mengejar pelaku sedangkan saksi mengamankan barang bukti yang saksi letakkan di Pom Bensin Tanjung Rambai kemudian saksi kembali lagi dan saksi mendapat informasi bahwasannya pelaku yang lari kearah sungai tersebut diketahui sedang berusaha melarikan diri dengan cara berenang menyebrang sungai Tembesi.
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menuju ke TKP dan melihat pelaku sudah berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Sarolangun.
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan mengecek penyebab kerusakan sepeda motor milik saksi tersebut dan ditemukan 2 (dua) butir proyektil amunisi di tempat sepeda motor milik saksi yang rusak yaitu pada bagian lampu dan ban depan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setelah proyektil diamankan selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke Polsek Sarolangun selanjutnya saksi;
- Bahwa rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengaku bernama KAMALUDIN Bin ABDULLAH dan ketika ditanyakan mengenai senjata api yang digunakan oleh tersebut selanjutnya pelaku mengakui bahwasannya senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver yang terbuat dari shotgun yang sudah dimodifikasi dan memiliki 6 (enam) silinder tersebut;
- Bahwa saat ditanya mengenai keberadaan senjata api tersebut TERDAKWA mengaku bahwa senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver tersebut telah dibuang ke Sungai saat TERDAKWA berusaha melarikan diri dengan cara menyebrangi sungai Tembesi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, No. Pol. BH 2035 YJ, No.Rangka: JKAER250CDDA02408 No. Mesin: EX250LEA26213, 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi, 1 (satu) Lembar Surat Tanda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kendaraan (STNK) No. Seri 11523530.B sepeda motor jenis KAWASAKI ER250C warna putih, No. Pol. BH 2035 YJ, No. Rangka : JKAER250CDDA02408 No. Mesin: EX250LEA26213 an. WAWAN SETIAWAN, saksi dapat mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor saksi yang ditembak oleh pelaku dan proyektil tersebut adalah proyektil yang menempel pada lampu depan dan ban sepeda motor saksi sedangkan STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, No. Pol. BH 4777 ZE, No. Rangka : MH8DL11AZGJ109861 No. Mesin : CGA1-1D107381 dan 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu, saksi dapat mengenalinya bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat melarikan diri dari kejaran pihak Kepolisian dan helm tersebut adalah helm yang digunakan TERDAKWA saat melakukan perlawanan terhadap petugas;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Achmad Nur Fatoni bin Rukun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi dan APTU M. AL FAJAR W sedang berada di Pasar Sarolangun melakukan patroli bersama personil opsional Polres Sarolangun untuk antisipasi Tindak Pidana yang terjadi di Kab. Sarolangun;
- Bahwa lalu Sdr M. ALFAJAR W ada memberitahu tahu saksi dan Sdr ZULPANI bahwa ada diduga pelaku pecah kaca yang dikejar oleh tim Opsional Polres Merangin dan dari informasi tersebut diduga pelaku berjumlah 4 (empat) orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU;
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung berpecah yang mana saat itu Sdr M. AL FAJAR W langsung menuju terminal Sarolangun sedangkan Sdr ZULPANI dan saksi menunggu di dekat Gedung Golkar Desa Bernai Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar saksi dan Sdr ZULPANI standby di dekat gedung Golkar tersebut Sdr M. ALFAJAR W ada memberitahu Sdr ZULPANI agar menghadang di Simpang tiga Bernai dalam dibelakang Polsek Kota Sarolangun, karena yang diduga pelaku berjumlah 4 (empat) orang tersebut menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor SUZUKI SATRIA FU

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melalui jalan lintas lama dari Bernai Dalam – Lapangan Sriwijaya – Toko alfamart belok kanan menuju Pasar Bawah – Jembatan Beatrik menuju Simpang empat Sri Pelayang.

- Bahwa Pada saat saksi dan Sdr ZULPANI tiba di Simpang tiga Bernai dalam dibelakang tersebut tiba-tiba saksi dan Sdr ZULPANI melihat ada 4 (empat) orang yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor dan dibelakangnya ada Sr M. Alfajar W yang mengejar sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Sdr ZULPANI berbalik arah dan menunggu di Simpang tiga PLN Pasar Sarolangun ternyata pelaku tidak melewati jalan tersebut dan Sdr M. Alfajar W memberitahu bahwa para pelaku menuju arah jembatan Beatrix maka saksi dan Sdr ZULPANI menuju ke Simpang empat Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan dari kejauhan saksi dan Sdr ZULPANI melihat ada salah satu dari sepeda motor pelaku mengalami kecelakaan sedangkan sepeda motor yang satu nya lagi langsung menuju arah Singkut.
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU yang mengalami kecelakaan tersebut berlari kearah Jambi yang dikejar oleh Sdr M. Alfajar W. ketika saksi dan Sdr Zulpani tiba di simpang empat sri pelayang saksi dan Sdr Zulpani mendengar suara tembakan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr ZULPANI menyelamatkan diri dan saat itu saksi melihat terjadi tembak menembak antara Sdr M. ALFAJAR W dengan 2 (dua) orang pelaku tersebut;
- Bahwa Setelah tidak terdengar lagi bunyi letusan senjata saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut melarikan diri yang mana 1 (satu) orang pelaku melarikan diri kearah sungai sedangkan pelaku lainnya berlari kearah jambi
- Bahwa setelah datang bantuan personil Polres Sarolangun dengan bersenjata lengkap selanjutnya saksi dan personil yang lain langsung mengejar pelaku yang lari kearah sungai tersebut dan ternyata pelaku tersebut berusaha melarikan diri dengan cara menyebrangi sungai
- Bahwa saat itu dikeluarkan tembakan peringatan terhadap pelaku yang saat itu sudah berada di tengah sungai dan akhirnya pelaku menyerah;
- Bahwa selanjutnya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Sarolangun
- Bahwa Selanjutnya saksi dan rekan-rekan mengecek penyebab kerusakan sepeda motor milik sdr M. ALFAJAR W tersebut dan ditemukan 2 (dua) butir proyektil amunisi di tempat sepeda motor milik saksi yang rusak yaitu pada bagian lampu dan ban depan sepeda motor milik Sdr M. ALFAJAR W setelah proyektil diamankan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju ke Polsek Sarolangun selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan interogasi terhadap pelaku dan pelaku mengaku bernama Kamaludin Bin Abdullah;
  - Bahwa ketika ditanyakan mengenai senjata api yang digunakan oleh terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengakui bahwasannya senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan laras pendek berbentuk mirip revolver yang terbuat dari shotgun yang sudah dimofikasi dan memiliki 6 (enam) silinder tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI ER250C warna putih, NoPol. BH 2035 YJ, No.Rangka : JKAER250CDDA02408 No. Mesin :EX250LEA26213, 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi, 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No. Seri 11523530.B sepeda motor jenis KAWASAKI ER250C warna putih, No. Pol. BH 2035 YJ, No.Rangka : JKAER250CDDA02408 No. Mesin :EX250LEA26213 an. Wawan Setiawan, saksi dapat mengenalinya yang mana barang bukti tersebut adalah benar sepeda motor saksi M. ALFAJAR WAHONO yang ditembak oleh pelaku dan proyektil tersebut adalah proyektil yang menempel pada lampu depan dan ban sepeda motor saksi sedangkan STNK tersebut adalah STNK sepeda motor milik saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, No. Pol. BH 4777 ZE, No. Rangka : MH8DL11AZGJ109861 No. Mesin :CGA1-1D107381 dan 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu, saksi dapat mengenalinya bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku saat melarikan diri dari kejaran pihak Kepolisian dan helm tersebut adalah helm yang digunakan TERDAKWA saat melakukan perlawanan terhadap petugas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Subhan bin Zikri (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saat saksi berada Di Simpang Empat Sri Pelayang Kel. Sarolangun Kembang Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun saksi melihat ada sepeda motor yang mengalami kecelakaan;
  - Bahwa dari tempat kecelakaan tersebut saat itu saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang berlari ke arah jambi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi juga melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang ternyata orang tersebut adalah Sdr M. ALFAJAR yang merupakan anggota Polres Sarolangun;
- Bahwa saat itu saksi mendengar Sdr M. ALFAJAR berteriak “ Buang senjata kau “ sambil memberikan tembakan peringatan;
- Bahwa akan tetapi 2 (dua) orang tersebut langsung menembak kearah Sdr M. ALFAJAR;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui berapa kali pelaku menembak kearah Sdr M. ALFAJAR tersebut sehingga terjadilah tembakan menembak antara Sdr M. ALFAJAR dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi bersembunyi takut ada peluru yang menyasar kearah saksi;
- Bahwa Setelah tidak lagi terdengar suara tembakan saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tersebut melarikan diri yang mana 1 (satu) pelaku lari kearah Jambi sedangkan pelaku yang lain lari menuju sungai.
- Bahwa Setelah itu saksi melihat banyak anggota Polres Sarolangun mengejar pelaku yang lari kearah sungai tersebut dan saat itu pelaku berusaha melarikan diri dengan cara menyebrangi sungai tembesi dan akhirnya pelaku berhasil diamankan Pihak Kepolisian.
- Bahwa pelaku yang diamankan polisi tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis KAWASAKI ER250C warna putih, No. Pol. BH 2035 YJ, 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi, saksi dapat mengerti bahwa sepeda motor milik M. Alfajar yang mana saat terjadi tembakan menembak, sepeda motor tersebut terkena tembakan pelaku dan terdapat 2 (dua) butir proyektil yang menempel pada lampu depan dan ban motor sepeda motor.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam, No. Pol. BH 4777 ZE dan 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu, saksi dapat mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor dan helm yang digunakan oleh pelaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 05 Februari 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa bersama 3 (tiga) teman terdakwa yang bernama sdr. RUSTAM, sdr.LATIF dan sdr. EDO ISWANTO Alias IS berkumpul di rumah Sdr RUSTAM dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Sdr EDO ISWANTO Alias IS berkata “ Ado kawan dari Bangko nelp, ado lokak duit (nodong) “ lalu terdakwa, Sdr RUSTAM dan Sdr LATIF menjawab “ Jadi. Melok “ selanjutnya Sdr EDO ISWANTO Alias IS berkata kepada terdakwa “ ini pegang untuk begawe (nodong) “ sambil memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk mirip revolver warna hitam kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa, Sdr RUSTAM, Sdr LATIF dan Sdr EDO ISWANTO Alias IS berangkat dari rumah sdr.RUSTAM Desa Jamur Rejo Kec. Sumber Harta Kab. Musi Rawas Prov. Jambi menuju Bangko Merangin menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna Hitam dan Merah dengan memakai helm, yang mana terdakwa bersama Sdr EDO ISWANTO Alias IS sedangkan Sdr RUSTAM bersama dengan Sdr LATIF Sesampainya di Surulangun Rawas terdakwa dan 3 (tiga) teman mengisi minyak di Pombensin Sarolangun Rawas;

- Bahwa Setelah mengisi minyak mereka pun melanjutkan perjalanan, dan sesampainya di Singkut IV mereka pun berhenti untuk makan gorengan, dan sdr. EDO ISWANTO Alias IS pergi meninggalkan mereka utk membeli Handphone di Pasar singkut, dan setelah itu EDO ISWANTO Alias IS kembali ketempat mereka dan membeli gorengan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan;
- Bahwa Setelah melanjutkan perjalanan tepatnya di daerah Kec. Pemenang Kab. Merangin mereka pun berhenti untuk mengisi minyak di Pinggir Jalan Lintas Kec.Pemenang, Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Kota Bangko, Sesampainya di Kota Bangko sekira pukul 11.00 Wib Sdr. EDO ISWANTO Alias IS mendapat kabar dan ditelpon oleh temannya yang tidak terdakwa ketahui namanya dan temannya bilang tidak jadi, Setelah itu sdr. EDO ISWANTO Alias IS mengajak mereka Pulang Kerumah, didalam perjalanan pulang mereka mengisi minyak di pinggir jalan Lintas Kec.Pemenang;
- Bahwa selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan pulang, yang mana terdakwa dan Sdr EDO ISWANTO Alias IS berada didepan dan yang mengendarai sepeda motor Sdr EDO ISWANTO Alias IS sedangkan Sdr RUSTAM dan Sdr LATIF berada dibelakang dan yang mengendarai sepeda motor Sdr RUSTAM;
- Bahwa sesampainya di Kab. Sarolangun tepatnya di Pom Bensin Bernai, saat hendak memasuki lorong yang ada didepan pom bensin tersebut sepeda motor yang terdakwa naiki dipotong oleh sepeda motor Sdr





RUSTAM dan Sdr LATIF lalu Sdr RUSTAM berkata “ Ado orang ngejar dibelakang“ lalu terdakwa melihat ke belakang dan saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor besar yang mengikuti terdakwa dan rekan-rekan terdakwa kami berempat langsung menambah kecepatan laju Motor dan saat itu terdakwa mendengar ada 2 (dua) kali suara tembakan dan saat itu terdakwa meyakini bahwa orang tersebut adalah POLISI, selanjutnya terjadi kejar-kejaran dan saat itu terdakwa dan rekan-rekan terdakwa melewati jembatan yang melengkung warna-warni. Setelah melewati jembatan tersebut bertemu dengan simpang empat, saat itu Sdr RUSTAM dan Sdr LATIF berbelok ke arah kanan sedangkan terdakwa dan Sdr EDO ISWANTO Alias IS berbelok ke arah kiri akan tetapi sepeda motor yang terdakwa dan Sdr EDO ISWANTO Alias IS bertabrakan sehingga terdakwa dan Sdr EDO ISWANTO Alias IS berlari ke arah depan (arah Jambi) dan saat berlari tersebut terdakwa mendengar tembakan dan teriakan “Buang senjata kau“ dan saat itu terdakwa berserta Sdr EDO ISWANTO Alias IS langsung menembak ke arah Polisi tersebut sehingga terjadi tembakan menembak dan saat terdakwa hendak membalas tembakan senjata yang terdakwa pakai tidak meletus dan beberapa kali terdakwa menarik pelatuk senjata terdakwa juga tetap tidak meletus Sehingga terdakwa langsung berlari ke arah sungai dan saat itu terdakwa tidak mengetahui kemana larinya Sdr EDO ISWANTO Alias IS karena yang terdakwa pikirkan saat itu adalah menyelamatkan diri masing-masing, setelah sampai ditepi sungai yang berada dibawah jembatan tersebut, karena panik terdakwa langsung terjun ke sungai tersebut dengan memakai baju kemeja, celana Jeans dan sepatu kulit serta Senjata api Laras Pendek milik terdakwa, setelah ditengah sungai terdakwa ditembaki oleh anggota kepolisian dari pinggir sungai tersebut, dan terdakwa langsung membuka pakaian terdakwa dan membuang senjata api Laras Pendek milik terdakwa. setelah ditembaki oleh anggota tersebut terdakwa pun mengangkat tangan dan berkata “Ampun, aku menyerah” setelah sampai ditepi sungai tiba-tiba ada Pihak kepolisian dan warga ditepi sungai tersebut sudah menunggu terdakwa, dan terdakwa pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sarolangun. Saat diinterogasi terdakwa mengatakan bahwa senjata api milik terdakwa tersebut terdakwa buang saat berada ditengah sungai lalu untuk memastikan keterangan terdakwa tersebut terdakwa dibawa oleh Pihak Kepolisian untuk mencari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata terdakwa tersebut akan tetapi saat itu tetap tidak ditemukan karena terdakwa buang saat berada di tengah sungai.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin atas senjata api rakitan tersebut dan bukan untuk melakukan pekerjaan terdakwa yang sah;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis SUZUKI SATRIA FU 150 warna hitam, No. Pol. BH 4777 ZE, No. Rangka : MH8DL11AZGJ109861 No. Mesin :CGA1-1D107381 dan 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu, saksi dapat mengenalinya bahwa benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik teman terdakwa yang kabur yang digunakan oleh pelaku dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) atau alat bukti lainnya demi kepentingan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, nomor polisi BH 2035 YJ, nomor rangka : JKAER250CDDA02408, nomor mesin : EX250LEA26213;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 11523530.B sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, nomor polisi BH 2035 YJ, nomor rangka : JKAER250CDDA02408, nomor mesin : EX250LEA26213 atas nama Wawan Setiawan;
- 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam, nomor polisi BH 4777 ZE, nomor rangka : MH8DL11AZGJ109861, nomor mesin : CGA1-1D107381;
- 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2020 Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Sarolangun di Simpang Empat Sri Pelayang, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun karena membawa dan menggunakan senjata api rakitan tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yang bernama Rustam, Latif dan Edo Iswanto Alias IS berkumpul di rumah Rustam dan saat itu Edo Iswanto alias IS berkata "Ado kawan dari Bangko nelpon, ado lokak duit (nodong)" lalu Terdakwa, Rustam dan Latif menjawab "Jadi. Melok" selanjutnya Edo Iswanto alias IS berkata kepada Terdakwa "ini pegang untuk begawe (nodong)" sambil memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk mirip revolver warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa, Rustam, Latif dan Edo Iswanto Alias IS berangkat dari rumah Rustam Desa Jamur Rejo, Kec. Sumber Harta, Kab. Musi Rawas, Prov. Jambi menuju Bangko, Merangin menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam dan merah dengan memakai helm, yang mana Terdakwa berboncengan bersama Edo Iswanto Alias IS sedangkan Rustam bersama dengan Latif;
- Bahwa benar sesampainya di Kota Bangko sekitar pukul 11.00 WIB Edo Iswanto Alias IS mendapat kabar dan ditelepon oleh temannya, yang Terdakwa tidak ketahui namanya, berkata tidak jadi sehingga Edo Iswanto Alias IS mengajak pulang;
- Bahwa benar sesampainya di Kab. Sarolangun tepatnya di Pom Bensin Bernai, saat hendak memasuki lorong yang ada di depan pom bensin tersebut sepeda motor yang Terdakwa naiki dipotong oleh sepeda motor Rustam dan Latif lalu Rustam berkata "Ado orang ngejar dibelakang" lalu Terdakwa melihat ke belakang dan melihat ada 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor besar yang mengikuti Terdakwa dan rekan-rekannya, lalu mereka berempat langsung menambah kecepatan laju motor dan mendengar ada 2 (dua) kali suara tembakan dan Terdakwa meyakini bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian;
- Bahwa benar terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan Anggota Polres Sarolangun yang melewati Jembatan Beatrix kemudian sampai di Simpang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empat Sri Pelayang, kemudian di simpang tersebut Rustam dengan Latif berbelok ke arah kanan sedangkan Terdakwa dengan Edo Iswanto Alias IS berbelok ke arah kiri, akan tetapi sepeda motor Terdakwa dan Edo Iswanto Alias IS bertabrakan sehingga mereka berdua berlari ke arah depan (arah Jambi) dan pada saat berlari Terdakwa mendengar tembakan dan teriakan "buang senjata kau" lalu Terdakwa langsung menembak ke arah polisi beberapa kali sehingga terjadi tembak menembak antara Terdakwa dengan Anggota Polres Sarolangun yang mana tembakan Terdakwa mengenai bagian lampu dan ban depan sepeda motor milik Saksi M. Alfajar Wahono bin Wahono;

- Bahwa benar setelah kehabisan peluru Terdakwa langsung berlari ke arah sungai, sedangkan Edo Iswanto alias IS lari ke arah Kota Jambi lalu karena panik Terdakwa terjun ke sungai kemudian pada saat di tengah sungai Terdakwa ditembak oleh Anggota Polres Sarolangun dari pinggir sungai tersebut dan Terdakwa langsung membuka pakaian serta membuang senjata api laras pendek yang digunakan olehnya;
- Bahwa benar setelah ditembak oleh Anggota Polres Sarolangun Terdakwa mengangkat tangan dan berkata "Ampun, aku menyerah" lalu saat sampai di tepi sungai Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Sarolangun yang telah menunggu di tepi sungai kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sarolangun;
- Bahwa benar saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa senjata api tersebut merupakan milik Edo Iswanto alias IS yang telah dibuang saat Terdakwa berada di tengah sungai lalu untuk memastikan keterangan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian mencari senjata api tersebut, akan tetapi senjata api tersebut tidak dapat ditemukan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas senjata api rakitan tersebut baik untuk kepentingan olahraga maupun kepentingan bela diri serta hendak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Kamaludin bin Abdullah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kamaludin bin Abdullah di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barangsiapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad. 2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"**

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuhtinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai alas hak yang sah atau bertentangan dengan kepatutan, dilakukan tanpa disertai dengan izin dari penguasa atau pemerintahan yang sah atau bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku serta tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Februari 2020 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama 3 (tiga) temannya yang bernama Rustam, Latif dan Edo Iswanto Alias IS berkumpul di rumah Rustam dan saat itu Edo Iswanto alias IS berkata "Ado kawan dari Bangko nelson, ado lokak duit (nodong)" lalu Terdakwa, Rustam dan Latif menjawab "Jadi. Melok" selanjutnya Edo Iswanto alias IS berkata kepada Terdakwa "ini pegang untuk begawe (nodong)" sambil memberikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berbentuk mirip revolver warna hitam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa, Rustam, Latif dan Edo Iswanto Alias IS berangkat dari rumah Rustam Desa Jamur Rejo, Kec. Sumber Harta, Kab. Musi Rawas, Prov. Jambi menuju Bangko, Merangin menggunakan 2 (dua) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU warna hitam dan merah dengan memakai helm, yang mana Terdakwa berboncengan bersama Edo Iswanto Alias IS sedangkan Rustam bersama dengan Latif;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kota Bangko sekitar pukul 11.00 WIB Edo Iswanto Alias IS mendapat kabar dan ditelepon oleh temannya, yang Terdakwa tidak ketahui namanya, berkata tidak jadi sehingga Edo Iswanto Alias IS mengajak pulang;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kab. Sarolangun tepatnya di Pom Bensin Bernai, saat hendak memasuki lorong yang ada di depan pom bensin tersebut sepeda motor yang Terdakwa naiki dipotong oleh sepeda motor Rustam dan Latif lalu Rustam berkata "Ado orang ngejar dibelakang" lalu Terdakwa melihat ke belakang



dan melihat ada 1 (satu) orang yang mengendarai sepeda motor besar yang mengikuti Terdakwa dan rekan-rekannya, lalu mereka berempas langsung menambah kecepatan laju motor dan mendengar ada 2 (dua) kali suara tembakan dan Terdakwa meyakini bahwa orang tersebut adalah anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan Anggota Polres Sarolangun yang melewati Jembatan Beatrix kemudian sampai di Simpang Empat Sri Pelayang, kemudian di simpang tersebut Rustam dengan Latif berbelok ke arah kanan sedangkan Terdakwa dengan Edo Iswanto Alias IS berbelok ke arah kiri, akan tetapi sepeda motor Terdakwa dan Edo Iswanto Alias IS bertabrakan sehingga mereka berdua berlari ke arah depan (arah Jambi) dan pada saat berlari Terdakwa mendengar tembakan dan teriakan “buang senjata kau” lalu Terdakwa langsung menembak ke arah polisi beberapa kali sehingga terjadi tembakan antara Terdakwa dengan Anggota Polres Sarolangun yang mana tembakan Terdakwa tersebut mengenai bagian lampu dan ban depan sepeda motor milik Saksi M. Alfajar Wahono bin Wahono;

Menimbang, bahwa setelah kehabisan peluru Terdakwa langsung berlari ke arah sungai, sedangkan Edo Iswanto alias IS lari ke arah Kota Jambi lalu karena panik Terdakwa terjun ke sungai kemudian pada saat di tengah sungai Terdakwa ditembak oleh Anggota Polres Sarolangun dari pinggir sungai tersebut dan Terdakwa langsung membuka pakaian serta membuang senjata api laras pendek yang digunakan olehnya;

Menimbang, bahwa setelah ditembak oleh Anggota Polres Sarolangun Terdakwa mengangkat tangan dan berkata “Ampun, aku menyerah” lalu saat sampai di tepi sungai Terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Polres Sarolangun yang telah menunggu di tepi sungai kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Kota Sarolangun;

Menimbang, bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa senjata api tersebut merupakan milik Edo Iswanto alias IS yang telah dibuang saat Terdakwa berada di tengah sungai lalu untuk memastikan keterangan Terdakwa tersebut pihak Kepolisian mencari senjata api tersebut, akan tetapi senjata api tersebut tidak dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, membawa, menggunakan senjata api rakitan tersebut baik untuk kepentingan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga atau kepentingan bela diri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia Untuk Kepentingan Bela Diri atau kepentingan penggunaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia serta senjata api rakitan tersebut hendak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur menguasai, membawa, menggunakan sesuatu senjata api, amunisi dengan terpenuhinya sub unsur ini maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 193 ayat (1) KUHAP serta Pasal 44 – 51 KUH Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHAP dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, nomor polisi BH 2035 YJ, nomor rangka : JKAER250CDDA02408, nomor mesin : EX250LEA26213;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 11523530.B sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, nomor polisi BH 2035 YJ, nomor rangka : JKAER250CDDA02408, nomor mesin : EX250LEA26213 atas nama Wawan Setiawan;
- 3) 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi;
- 4) 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu;
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam, nomor polisi BH 4777 ZE, nomor rangka : MH8DL11AZGJ109861, nomor mesin : CGA1-1D107381;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 1 dan poin 2 merupakan benda milik Saksi M. Alfajar Wahono bin Wahono, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHAP barang bukti poin 1 dan poin 2 tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Alfajar Wahono bin Wahono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 3 dan 4 merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan/atau merupakan benda yang dilarang untuk diedarkan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 dan 46 KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti poin 3 dan 4 tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti poin 5 merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti poin 5 tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya serta bersikap sopan selama di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kamaludin bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, menggunakan sesuatu senjata api, amunisi"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamaludin bin Abdullah oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, nomor polisi BH 2035 YJ, nomor rangka : JKAER250CDDA02408, nomor mesin : EX250LEA26213;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor seri 11523530.B sepeda motor jenis Kawasaki ER250C warna putih, nomor polisi BH 2035 YJ, nomor rangka : JKAER250CDDA02408, nomor mesin : EX250LEA26213 atas nama Wawan Setiawan;Dikembalikan kepada Saksi M. Alfajar Wahono bin Wahono;
  - 2 (dua) butir benda yang diduga proyektil amunisi;
  - 1 (satu) buah helm putih dengan variasi gambar little candy warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU 150 warna hitam, nomor polisi BH 4777 ZE, nomor rangka : MH8DL11AZGJ109861, nomor mesin : CGA1-1D107381;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raymon Haryanto, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 21 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Hendri Aritonang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raymon Haryanto, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Sri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)